

## **Penguatan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah KDRT Desa Mohiyolo Kabupaten Gorontalo**

**Sri Nanang Meiske Kamba<sup>1</sup>, Nur Mohamad Kasim<sup>2</sup>, Trubus Semiaji<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

<sup>3</sup>Jurusan Sendratasik, Fakultas Sastra Budaya, Universitas Negeri Gorontalo  
[meiskekamba@gmail.com](mailto:meiskekamba@gmail.com)

**Abstrak** : Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas. Pengabdian masyarakat ini berfokus pada penguatan tokoh masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum berbasis kearifan lokal. Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum peserta penyuluhan di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 09.00-12.00 Wita yang bertempat di aula Kantor Desa Mohiyolo yang berjumlah 20 orang. Metode yang digunakan pada kegiatan penyuluhan hukum adalah dialog interaktif antara peserta dengan narasumber. Sasaran kegiatan penyuluhan hukum adalah masyarakat terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan memberikan kesan dan kesadaran hukum dalam membentuk sikap dan tindakan masyarakat yang peduli satu sama lainnya. Hal ini terlihat dari antusiasme dan keterlibatan peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan desa peduli perempuan yang anti kekerasan di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.

**Kata kunci** : Penguatan, Tokoh Masyarakat, KDRT

**Abstract** : Domestic violence is a serious problem that affects family life and society at large. This community service focuses on strengthening community leaders through legal counseling activities based on local wisdom. The purpose of this activity is to increase knowledge, understanding and legal awareness of counseling participants in Mohiyolo Village, Asparaga District, Gorontalo Regency. This legal counseling was held on May 26 2023, 09.00-12.00 WITA, which took place in the hall of the Mohiyolo Village Office, with a total of 20 people. The method used in legal counseling activities is an interactive dialogue between participants and resource persons. The target of legal counseling activities is the community, especially women who are victims of domestic violence. Activities give the impression and awareness of the law in shaping the attitudes and actions of people who care about one another. This can be seen from the enthusiasm and involvement of the participants in legal counseling activities. This legal counseling activity is the first step to contribute to increasing community legal awareness in creating a village that cares for women that is anti-violence in Mohiyolo Village, Asparaga District, Gorontalo Regency.

**Keywords**: Strengthening, Community Leaders, Domestic Violence

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga ialah suatu bentuk tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual atau ekonomi yang sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, yang biasanya terjadi secara berulang dan memiliki tujuan untuk mengontrol, mendominasi atau melukai korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemukulan, penganiyaan verbal, pelecehan seksual, pemaksaan dalam hubungan seksual, penahanan fisik, ancaman, pengendalian ekonomi dan isolasi sosial (Ismiati, 2020).

Istilah kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sering kali disebut kekerasan domestik. Kekerasan domestik tidak hanya menjangkau hubungan antara suami istri, tetapi juga menyangkut pihak lain dalam lingkup keluarga. Adapun pihak-pihak yang dimaksud meliputi: (1) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak sambung); (2) orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, perwalian, pengasuhan dan lain-lain; (3) orang yang bekerja dan menetap dalam lingkup rumah tangga (Santoso, 2019 )

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pasangan suami-istri, mantan pasangan, anak-anak, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya diberikan pendidikan dan pemahaman agar korban mendapatkan dukungan yang tepat dan kekerasan dapat di cegah (Oktir Nebi, 2021). Dukungan ini melibatkan berbagai aspek meliputi: (a) pendidikan tentang hak dan sumber daya; (b) pemahaman tentang hak; (c) pemahaman tentang pola kekerasan dan siklus kekerasan; (d) pendidikan emosional dan psikologis; (e) pengembangan keterampilan. Dukungan ini tepat diberikan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk merasa di dengar, diperhatikan dan di dukung dalam proses pemulihan mereka. Pendekatan pendidikan yang adekuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk lebih peduli terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan masyarakat. Adapun prinsip utama dari memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam lingkungan masyarakat yakni menciptakan keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan dalam masyarakat terutama dalam keluarga.

Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (a) ketidaksetaraan gender; (b) masalah komunikasi dan penyelesaian konflik; (c) faktor psikologis dan emosional, (d) stress dan tekanan hidup; (e) faktor sosial dan budaya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi (Rosma Alimi, 2021). Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebab terjadi kekerasan, segala bentuk kekerasan yang terjadi pada suami, istri maupun anak dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan yang berat yang memberikan dampak buruk bagi korbannya. Jika hal tersebut tidak ditangani secara serius dapat mengakibatkan permasalahan baru di kemudian hari. Olehnya itu, melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kearifan Lokal di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo bisa menjadi langkah baik dan memberikan sumbangsi dalam menumbuhkan kembali kesadaran hukum masyarakat melalui peran tokoh masyarakat agar lebih peduli untuk mencegah atau meminimalisir permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang memberikan dampak buruk kepada korbannya (istri maupun anak) di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat maka dapat diidentifikasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Mohiyolo antara lain: (1) norma budaya dan stigma sosial, (2) kurangnya akses terhadap informasi KDRT, (3) ketidaktahuan masyarakat tentang dampak jangka panjang. Olehnya itu, pentingnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan hukum dan kampanye anti kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, mahasiswa, Pemerintah Desa Mohiyolo, karang taruna, dan camat Asparaga

serta masyarakat. Adapun kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga yakni istri ataupun anak.


### **Manfaat**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan manfaat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan dukungan dari masyarakat untuk berperan aktif mencegah, mendukung korban KDRT dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.

### **METODOLOGI**

Kegiatan penyuluhan hukum berbasis kearifan lokal di laksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Pukul 09-12.00 Wita, bertempat di aula Kantor Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Penyuluhan hukum ini menggunakan metode dialog interaktif antara narasumber dengan masyarakat peserta penyuluhan. Fokus dialog interaktif yaitu peran tokoh masyarakat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penyelesaian kasus KDRT berbasis kearifan lokal. Peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum berjumlah 20 orang, diantaranya istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, dilakukan sesi tanya jawab antara narasumber dengan peserta penyuluhan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi pandangan, pengalaman tentang isu hukum yang telah dibahas. Dimana moderator memfasilitasi peserta untuk menyampaikan pertanyaan dari topik yang telah di bahas. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui aplikasi google form dengan menggunakan metode survei.

Langkah-langkah pada kegiatan penyuluhan hukum nampak pada gambar 1 berikut:



**Gambar 1:** Tahapan Kegiatan Penyuluhan Hukum

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo berlangsung selama satu hari yang dihadiri oleh 20 orang peserta penyuluhan yang terdiri dari pemerintah desa, camat, karang taruna dan masyarakat khususnya para istri (korban kekerasan dalam rumah tangga). Narasumber pada kegiatan penyuluhan ini adalah Bapak Moh. Taufik Zulfikar Sarson, SH,MH dan Bapak Julius T Mandjo, SH.,MH. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari implementasi kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Mohiyolo dalam mewujudkan desa peduli perempuan khususnya istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan hukum ini di

awali dengan kata sambutan pembukaan yang di sampaikan oleh Camat Asparaga yaitu Bapak Muliadi Passa, S.TP. Dalam sambutannya, Muliadi Passa menyampaikan terima kasih telah memilih Desa Mohiyolo menjadi lokasi kegiatan penyuluhan hukum dan sangat berharap masyarakat mendapatkan wawasan dari sesi berbagai pengetahuan dan pengalaman dari narasumber. Nampak jelas terlihat pada gambar 2 sebagai berikut:



**Gambar 2:** Sambutan Dari Bapak Muliadi Passa S.TP (Camat Asparaga)

Sesi selanjutnya adalah penyampaian materi melalui dialog interaktif dengan beberapa muatan materi sebagai berikut: narasumber *pertama*, Bapak Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, SH.,MH memberikan materi tentang definisi, jenis-jenis, faktor penyebab dan dampak kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana, sedangkan narasumber *kedua*, Bapak Julius T Mandjo, SH.,MH memberikan materi tentang penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Dialog interaktif ini di pandu langsung oleh moderator Ibu Sri Nanang Meiske Kamba. Dalam penyampaiannya, kedua narasumber menekankan bahwa penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membutuhkan perhatian serius dan pendekatan komprehensif. Olehnya itu, diperlukan langkah-langkah yang baik di ambil oleh individu, pemerintah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga baik di tingkat lokal maupun nasional. Penyampaian materi oleh narasumber nampak pada gambar 3 sebagai berikut:



**Gambar 3.**Penyampaian Materi Oleh Narasumber

Sesi akhir adalah tanya jawab dalam dialog interaktif untuk memfasilitasi peserta memberikan pertanyaan terkait materi yang telah di sampaikan oleh narasumber. Sesi ini menjadi momen yang dinantikan oleh peserta dalam dialog interaktif kali ini. Antusias peserta yang terlihat jelas menunjukkan minat mereka terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Dengan adanya antusiasme peserta akan menjadi momen yang produktif dan berarti. Hal ini menjadikan para peserta penyuluhan hukum untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang di sampaikan oleh narasumber. Antusiasme masyarakat pada sesi tanya jawab nampak pada gambar 4 sebagai berikut:



**Gambar 4:** Aktifitas Diskusi dan Tanya Jawab

Tahap akhir, tim pengabdian masyarakat di bantu oleh pemerintah Desa Mohiyolo melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi google form dengan menggunakan metode survei. Kegiatan monev ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian program penyuluhan hukum. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman meningkat. Hal ini terlihat dari peran tokoh masyarakat meningkat secara signifikan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Tokoh masyarakat di Desa Mohiyolo memiliki kepercayaan dan pengaruh cukup kuat dalam komunitas masyarakat. Melalui peran mereka sebagai pemimpin lokal mereka dapat membetuk kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Penguatan peran tokoh masyarakat melibatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah dan tenaga kesehatan untuk memberikan akses ke tempat perlindungan yang aman, bantuan medis, konseling psikologis serta bantuan hukum bagi korban.

Kegiatan penyuluhan hukum terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di akhiri dengan kegiatan pemberian sertifikat penghargaan kepada Kepala Desa Mohiyolo yang telah bersedia bekerjasama dan membantu mensukseskan kegiatan penyuluhan sehingga berjalan lancar. Pemberian sertifikat penghargaan ini bertujuan untuk mengakui partisipasi dan komitmen masyarakat Desa Mohiyolo memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat Desa Mohiyolo di harapkan akan semakin termotivasi untuk mengkampanyekan pengetahuan mereka untuk mencegah atau meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Pemberian piagam penghargaan kepada Pemerintah Desa Mohiyolo nampak pada gambar 5 sebagai berikut:



**Gambar 5:** Pemberian Piagam Penghargaan

Pentingnya penanganan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada aspek individu saja, tetapi juga melibatkan aspek sosial, kemanusiaan dan keadilan. Melalui upaya penanganan yang serius dan pendekatan komprehensif (Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, 2019), diharapkan dapat mencapai tujuan penting diantaranya: (1) menciptakan lingkungan yang aman bagi individu dan keluarga; (2) mempertahankan hak asasi manusia; (3) memperkuat norma-norma yang menolak kekerasan dan mendorong budaya yang menghormati dan mendukung hubungan yang sehat dalam rumah tangga; (4) mendorong kesetaraan gender dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan, anak perempuan serta memperjuangkan kadilan gender dalam keluarga; (5) mengurangi dampak negatif terhadap generasi mendatang untuk membantu mereka menjadi individu yang sehat dan berkembang. Penanganan dimulai dari tahap identifikasi dan pengenalan kekerasan dalam rumah tangga. Tahap ini, penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang jenis-jenis dan pola kekerasan dalam rumah tangga baik bagi korban maupun bagi orang-orang disekitarnya.

Setelah tahap identifikasi, penanganan selanjutnya adalah intervensi dan perlindungan. Hal ini melibatkan tindakan untuk melindungi korban (Nurul Husna, 2017), seperti menyediakan tempat aman bagi mereka, memberikan dukungan psikologis dan emosional serta memberikan akses layanan kesehatan yang diperlukan untuk tahap penyembuhan. Intervensi yang dimaksud mencakup langkah-langkah hukum untuk menangani pelaku kekerasan dan memastikan pertanggungjawaban korban.

Penanganan kekerasan dalam rumah tangga melibatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan. Korban kekerasan perlu mendapatkan dukungan dalam memulihkan diri, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Ini dapat melibatkan konseling individu atau kelompok, terapi trauma, pendidikan tentang hubungan sehat, dan pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk memulai kehidupan baru yang mandiri (Mulia, 2005). Selama seluruh proses penanganan, penting untuk melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pelayanan sosial, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara luas. Kolaborasi ini dilakukan dengan pendekatan komprehensif dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga antara pemerintah dan tokoh masyarakat.

Perilaku kekerasan adalah tindakan atau sikap yang melibatkan penggunaan kekuatan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti, melukai, atau merugikan orang lain secara fisik, emosional, atau psikologis (Farida Kusumawati, 2010). Perilaku kekerasan dapat mencakup permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak dalam jangka panjang berupa trauma, depresi bahkan kematian. Selain itu juga mempengaruhi stabilitas keluarga, kualitas hubungan dan perkembangan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak aman (Cut Mutia Siregar, 2021).

Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman yang dimaksud adalah masyarakat yang mampu mengidentifikasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui dampak negatif yang

timbulkan serta mengetahui cara mengatasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan media penal yang mengedepankan asas keluarga. Selain pemberian materi, diskusi dapat dijadikan wadah untuk berbagi pendapat, pengalaman, dan solusi mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga peserta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam mewujudkan desa peduli perempuan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### ***Kesimpulan***

Penyuluhan hukum dengan tema peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat kontribusi peserta dalam memberikan pertanyaan pada dialog interaktif merupakan bukti antusiasme dan keterlibatan mereka dalam kegiatan penyuluhan hukum. Pertanyaan yang diajukan oleh peserta menjadi refleksi keingintahuan peserta, pemahaman yang mendalam dan upaya untuk menggali informasi yang relevan terkait isu kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan memberikan kesan dan kesadaran hukum dalam membentuk sikap dan tindakan masyarakat yang peduli satu sama lainnya. Kesadaran hukum yang ditanamkan kepada peserta mengingatkan mereka akan pentingnya mematuhi hukum dan menghormati hak-hak orang lain. Masyarakat akan menyadari bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang bisa di biarkan dan harus di tindaklanjuti dengan serius.

### ***Saran***

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat peran tokoh masyarakat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Penyuluhan hukum ini dilakukan untuk memberikan edukasi dan informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Olehnya itu, tahapan berupa penerapan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian tetap dilaksanakan sebagai upaya dalam mewujudkan desa peduli perempuan yang anti kekerasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cut Mutia Siregar, F. S. (2021). Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak. *Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Konseling Islam* 3 (1), 28-29.
- Farida Kusumawati, Y. H. (2010). *Keperawatan Jiwa*. Jakarta : Salemba Medika.
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mulia, S. M. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Nurul Husna, J. S. (2017). Aplikasi Tahapan Pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (Studi Di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aeh Besar). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*/4 (2), 4-5.
- Oktir Nebi, Y. A. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Sumatra Barat : CV Azka Pustaka.
- Rosma Alimi, N. N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2 (1), 22-23.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10 (1), 40-41.